



P U T U S A N
Nomor : 31 / PDT / 2012 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YANTI TRISNA

: Jenis kelamin Perempuan Pekerjaan Ibu Rumah Tangga alamat Komplek Kedamaian Permai Jalan Gajah IV Blok B-8 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya YOHANNES SUPRIYO, SH dan PREDDY PANGESTU, SH Advokat-Penasihat Hukum/Pengacara & Konsultan yang beralamat di Jl.Inspektur Yazid No.2363 Palembang (depan Kodam II SWJ), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2011, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERLAWAN I**;

----- L A W A N -----

1. JUNAIDI TJIA

: Umur 32 Tahun Agama Khatolik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Mayor Salim Batubara Lr. Kelapa II RT.04 RW.010 Kelurahan 20 Ilir – Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya MARIHOT D. SAING, SH.M.Hum., MUJIBURRAHMAN, SH., AZWAR AGUS, SH.M.Hum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

hlm 1 dari 25 hlm Put.No.31/PDT/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Mei 2011, selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING I semula **PELAWAN**;

2. **FENDY GUNAWAN Alias TAN TEK SIANG** : Umur 50 Tahun, Pekerjaan

Wiraswasta, Alamat Jalan Nangka 3 Blok N-7 No.

22 RT.15 RW.4 Kecamatan Sematang Borang

Kelurahan Lebung Gajah Palembang, selanjutnya

disebut sebagai **TERBANDING II** semula

TERLAWAN II;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20**

Desember 2011 Nomor : 70/Pdt.G/2011/PN.PLG;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan perlawanannya tertanggal 18 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 Mei 2011 dan dicatat dalam buku register induk perkara perdata gugatan dengan Nomor : 70/Pdt.G/2011/PN.PLG, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pelawan mempunyai sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 4774 dengan Gambar Situasi No. 1811/1987 atas nama Junadi, seluas 415 m2 diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Komplek Kedamaian Permai Jl. Gajah IV Blok B-8 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Palembang ;
- 2 Bahwa Pelawan memperoleh tanah dan bangunan diatasnya tersebut melalui proses jual beli dengan saudara Fendy Gunawan alias Tan Tek Siang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris Haji Thamrin Azwari dengan akta Jual beli No. 919/2006 tanggal 20 Nopember 2006 ;

- 3 Bahwa Pelawan telah beritikad baik dengan membayar lunas pembelian atas objek sengketa pada tanggal 20 Nopember 2006 dan telah membaliknamakan sertifikat hak milik tersebut atas nama Pelawan pada tanggal 29 Desember 2006, tetapi sampai saat gugatan ini diajukan Pelawan tidak dapat menguasai secara fisik tanah dan bangunan tersebut ;
- 4 Bahwa sewaktu Pelawan hendak mengalihkan tanah dan bangunan di atasnya kepada pihak lainnya, ternyata sertifikat atas nama Pelawan tersebut mendapat sanggahan dari Terlawan I ;
- 5 Bahwa sertifikat tersebut telah dilakukan pemblokiran oleh Terlawan I pada Badan Pertanahan Nasional kota Palembang melalui kuasa hukumnya, dengan melampirkan bukti sita dari Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Berita Acara Sita Marital (Marital Beslag) Nomor: 16/08/BA.Pdt.G/2001/Eks/2005/PN.PLG ;
- 6 Bahwa tanah tersebut pada saat proses gugatan Perceraian antara Terlawan I dan Terlawan II telah diputus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap nomor 3587 K/Pdt/2002 tanggal 24-9-2004 jo. Putusan Pengadilan Tinggi nomor 126/Pdt/2001/PT.PLG tanggal 15-4-2002 jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 08/Pdt.G/2001/PN.PLG tanggal 22-6-2001, dijatuhkan sita marital dengan Berita Acara sita Nomor: 16/08/BA.Pdt.G/2001/ Eks/2005/PN.PLG ;
- 7 Bahwa setelah proses peradilan Perceraian putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap, Terlawan I mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap Terlawan II termasuk tanah dan bangunan di atasnya berdasar Sertifikat Hak Milik No. 4774 ;
- 8 Bahwa proses peradilan pembagian harta bersama telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1183K/Pdt.G/2010

hlm 3 dari 25 hlm Put.No.31/PDT/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Januari 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 65/PDT/2008/PT.PLG tanggal 23 Oktober 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 102/Pdt.G/2007/PN.PLG tanggal 21 Mei 2008 memutuskan tanah dan bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4774 tidaklah termasuk sebagai harta bersama dari Terlawan I (Yanti Trisna) dan Terlawan II (Fendy Gunawan alias Tan Tek Siang) ;

9 Bahwa dengan tidak masuknya sebagai harta bersama dari Terlawan I dan Terlawan II tanah dan bangunan di atasnya berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 4774, karenanya Pelawan sebagai pembeli berhak secara hukum atau sebagai pemilik tanah dan bangunan di atasnya berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 4774 ;

10 Bahwa Pelawan telah berulang kali melakukan usaha penyelesaian secara musyawarah dengan Terlawan I untuk mencabut pemblokiran sertifikat tersebut pada Badan Pertanahan Nasional kota Palembang dan menyerahkannya kepada Pelawan, tetapi Terlawan I tidak bersedia ;

11 Bahwa akibat dari perbuatan Terlawan I, Pelawan mengalami kerugian baik secara material dan immaterial yaitu tidak mempunyai kepastian hukum atas tanah dan bangunan di atasnya berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 4774, serta tidak dapat dimanfaatkan sehari-hari karena dikuasai secara fisik dan tanpa hak oleh Terlawan I ;

12 Bahwa Pelawan sejak dari pembelian tidak dapat menguasai tanah dan bangunan tersebut, karenanya agar Terlawan I atau siapapun saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah dan bangunan di atasnya kepada Pelawan ;

Berdasarkan alasan-alasan Pelawan tersebut diatas, Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palembang cq Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Amar Putusannya yang berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan bahwa Jual Beli dalam Akta Jual Beli nomor 919/2006 Tanggal 20 Nopember 2006 dihadapan Notaris Haji Thamrin Azwari adalah sah dan berdasarkan hukum ;
- 3 Menyatakan bahwa tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Jln. Gajah Blok B-8 kelurahan Bukit Sangkal kecamatan Kalidoni berdasarkan Sertifikat nomor 4774 dengan Gambar Situsasi nomor 1811/1987 adalah sah milk Pelawan ;
- 4 Menyatakan bahwa sita marital atas tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Gajah Blok B-8 kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni berdasarkan Sertifikat nomor 4774 dengan gambar situsasi Nomor : 1811/1987 dengan berita acara Nomor : 16/08/BA.Pdt.G/2001/Eks/2005/PN.PLG tidaklah berdasarkan hukum ;
- 5 Memerintahkan untuk mengangkat Sita Marital (*Marital Beslaag*) berdasarkan berita acara nomor: 16/08/BA.Pdt.G/2001/Eks/2005/PN.PLG atas tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di komplek Kedamaian permai Jalan Gajah IV Blok B-8 Kelurahan Bukit Sngkal, Kecamatan Kalidoni – Palembang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 4774 ;
- 6 Menghukum Terlawan I atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk meninggalkan dan menyerahkan tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Gajah Blok B-8 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni berdasarkan Sertifikat nomor 4774 dengan gambar situsasi nomor 1811/1987 kepada Pelawan ;
- 7 Menghukum Terlawan I jika tidak melaksanakan Putusan ini untuk menyerahkan tanah dan bangunan tersebut sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pelawan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari sampai Putusan ini dilaksanakan;

hlm 5 dari 25 hlm Put.No.31/PDT/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Menyatakan hukum bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali ;

9 Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara ini baik secara tersendiri maupun secara tanggung renteng;

Atau apabila Ketua Pengadilan negeri Klas IA –Palembang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan tersebut Kuasa Terlawan I telah mengajukan jawabannya tanggal 3 Agustus 2011 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A DALAM KONPENSI :

I DALAM EKSEPSI :

1. Keberatan terhadap gugatan perlawanan dari pelawan tidak jelas / kabur / obscur libellum.

a. Bahwa Gugatan Perlawanan dari Pelawan tidak jelas / kabur / obscur libel karena di dalam Gugatan Perlawanan tersebut memuat 2 (dua) persoalan hukum yang digabung menjadi 1 (satu) Gugatan yaitu Gugatan sengketa mengenai kepemilikan (petitum angka 2, 3 dan 6) dan Gugatan perlawanan pihak ketiga terhadap Sita Marital (petitum angka 4 dan 5).

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.879 K/Pdt/1997, antara lain dijelaskan penggabungan 2 (dua) persoalan hukum dalam 1 (satu) Gugatan adalah melanggar tata tertib beracara karena konstruksi Gugatan seperti itu mengandung kontradiksi dan Gugatan dikategorikan tidak jelas / kabur / obscur libel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Petitum angka 7 mengenai Dwangsom (membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,-/hari) tidak ada pada dalil-dalil gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan. Dari mana angka tersebut, tiba-tiba muncul pada diktum begitu saja tidak ada kejelasannya (kabur).

2 Gugatan Kurang Pihak :

- a. Bahwa gugatan perlawanan Pelawan pada inti / pokoknya adalah terletak pada dalil-dalil yang diterangkan pada angka 4 dan 5 yaitu karena pada saat Pelawan hendak menjual dan membalik namakan obyek sengketa (tanah dan rumah) kepada pihak lain, telah ditolak oleh Badan Pertanahan Kota Palembang akibat adanya sanggahan Terlawan-I yang mendalilkan adanya Sita Marital. Seharusnya Pelawan menarik (mengajukan) pihak BPN kota Palembang dalam perkara ini.

- b. Bahwa Jual Beli obyek sengketa antara Pelawan dengan Terlawan-II dilakukan dihadapan PPAT Thamrin Azwari, tetapi pihak PPAT tidak ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini, sehingga tidak jelas / kabur.

Berdasarkan segenap uraian diatas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima (niet onvankelijik verklaard).

II DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Terlawan-I menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Perlawanan dari Pelawan kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas.
2. Bahwa dalil-dalil Terlawan-I Dalam Eksepsi diberlakukan juga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam dalil-dalil Jawaban Dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Perlawanan dari Pelawan pada angka 1 dan 2 adalah tidak berdasarkan hukum sehingga sudah layak untuk ditolak.

hlm 7 dari 25 hlm Put.No.31/PDT/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari dalil-dalil Gugatan Perlawanan tersebut membuktikan bahwa Terlawan-II mempunyai itikad buruk / jahat, yaitu menunjukkan adanya fakta / bukti tentang langkah-langkah terencana untuk menggelapkan atau mengasingkan harta gono-gino / harta bersama yang belum dibagi milik bersama antara Terlawan-I dengan Terlawan-II, terutama terhadap Sertifikat Hak Milik No.4774, luas 415 M2, Gambar Situasi Nomor 1811/1987, tanggal 25-7-1987.

Bahwa perjanjian jual beli tanah aquo (obyek sengketa) diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No.4774, luas 415 M2, Gambar Situasi Nomor 1811/1987, tanggal 25-7-1987 terjadi pada tanggal 20-11-2006, sedangkan terhadap tanah aquo telah terlebih dahulu diletakkan Sita Persamaan dan Sita Marital, yaitu pada hari Kamis, tanggal 16-2-2006, sesuai dengan Berita Acara Sita Persamaan dan Marital Nomor 16/08/BA.PDT.G/2001/Eks/2005 /PN.PLG.

Bahwa jual beli tersebut merupakan tindakan pemindahan hak terhadap tanah aquo yang telah diletakkan Sita Persamaan dari Terlawan-II kepada Pelawan bertentangan dengan ketentuan dari Pasal 261 RBg, sehingga jual beli terhadap tanah aquo selayaknya dinyatakan batal menurut hukum karena mengandung cacat hukum.

Bahwa hak atas tanah yang dijual baru berpindah kepada pembeli / Pelawan apabila penjual / Terlawan-II sudah menyerahkan secara yuridis kepada pembeli / Pelawan, dalam rangka memenuhi kewajiban hukumnya (Pasal 1459 KUHPerdara), dan untuk itu wajib dilakukan perbuatan hukum lain, yang disebut '*penyerahan yuridis*' (*juridische levering*) seperti diatur dalam Pasal 616 KUHPerdara dan 620 KUHPerdara.

Bahwa atas perbuatan jahat (perbuatan melawan hukum) Terlawan-II yang berkongkalikong (kolaborasi) dengan Pelawan untuk merugikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menggelapkan / merampas) hak Terlawan-I, telah dilaporkan kepada Pihak yang berwajib (Kepolisian).

- 4 Bahwa terhadap dalil Gugatan Perlawanan dari Pelawan pada angka 3 dan 4 adalah tidak benar sehingga sudah layak untuk ditolak.

Bahwa jual beli tanah aquo (obyek sengketa) antara Pelawan dengan Terlawan-II adalah tidak sah menurut hukum karena tanah dan rumah dalam keadaan diletakan Sita Persamaan dan Sita Marital, dengan demikian terbukti melawan hukum / mengandung cacat hukum dan Pelawan tidak mempunyai itikad baik.

Bahwa tindakan pemindahan hak terhadap tanah aquo yang telah diletakkan Sita Persamaan dilakukan oleh Terlawan-II kepada Pelawan jelas bertentangan dengan undang-undang (bertentangan dengan Pasal 261 RBg), sehingga jual beli terhadap tanah aquo selayaknya dinyatakan tidak sah / batal demi hukum karena mengandung cacat hukum dan tidak memiliki daya laku terhadap Terlawan-I lagi pula penyerahan / pengoperan secara fisik atas tanah aquo (obyek sengketa) tidak pernah ada.

- 5 Bahwa benar dalil Gugatan Perlawanan dari Pelawan pada angka 5 yang menyatakan bahwa Terlawan-I telah melakukan pemblokiran terhadap tanah aquo pada Badan Pertanahan Nasional kota Palembang ketika mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama terhadap Terlawan-II dan saat ini masih dalam proses perkara pidana.
6. Bahwa dalil Gugatan Perlawanan angka 6 adalah benar. Bahwa terhadap dalil tersebut membuktikan Pelawan tidak mempunyai itikad baik, yaitu tetap melakukan jual beli secara sembunyi-sembunyi (tanpa sepengetahuan / persetujuan Terlawan-I) terhadap tanah dan bangunan

hlm 9 dari 25 hlm Put.No.31/PDT/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Sengketa walaupun telah mengetahui pada saat proses Gugatan Perceraian antara Terlawan-I dengan Terlawan-II telah diletakkan Sita Persamaan dan Sita Marital.

. Bahwa benar dalil Gugatan Perlawanan dari Pelawan pada angka 7 yang menyatakan bahwa Terlawan-I telah mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama terhadap Terlawan-II di Pengadilan Negeri Palembang.

8. Bahwa terhadap dalil Gugatan Perlawanan dari Pelawan pada angka 8, 9 dan 10 adalah tidak berdasarkan hukum sehingga sudah layak untuk ditolak. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1183 K/Pdt.G/2010, tanggal 15-1-2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 65/PDT/2008/PT.PLG, tanggal 23-10-2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 102/Pdt.G/2007/PN.PLG, tanggal 21-5-2008 yang Dalam Provisi, menyatakan TERLAWAN-I berhak sepenuhnya untuk menempati bekas rumah kediaman bersama anak-anak terletak di Jalan Gajah Blok B Nomor 8, RT.25, RW.10, Komplek Kedamaian Permai, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Ilir Timur-II, Kota Palembang dalam keadaan aman bebas gangguan dari Terlawan-II sampai Pembagian harta gono-gini dalam perkara ini selesai dibagi.

Bahwa terhadap tuntutan povisi dari Terlawan-I dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 102/Pdt.G/2007/PN.PLG, tanggal 21-5-2008 tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, menyatakan Terlawan-I berhak terus menempati harta gono-gini tersebut sampai adanya pembagian antara Terlawan-I dengan Terlawan-II. Bahwa sampai saat ini belum ada pembagian harta gono-gini tersebut.

Bahwa adanya Putusan Sesat dari PN / PT /MA tersebut adalah semata-mata karena SHM Obyek Sengketa telah balik nama kepada Pelawan yang dasarnya adalah Jual Beli Obyek Sengketa yang masih dalam status



diletakan sita jaminan dan sita marital serta tanpa persetujuan / ijin dari Terlawan-I (dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan melawan hukum).

9. Bahwa dalil Pelawan pada angka 11 dan 12 adalah tidak berdasar hukum sehingga Pelawan harus menolak dan terhadap dalil-dalil Gugatan Perlawanan dari Pelawan tersebut telah Terlawan-I uraikan pada Jawaban Dalam Pokok Perkara angka 4 dan 8 di atas sehingga tidak perlu diulang.

Berdasarkan segenap dalil-dalil dan uraian tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima.

B DALAM REKONPENS

Majelis Hakim yang terhormat.

Dalam kesempatan ini TERLAWAN-I, yaitu **YANTI TRISNA**, Swasta, beralamat di Jalan Gajah IV Blok B – 8, Kompleks Perumahan Kedamaian Permai, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 302/SK/2011/PN.PLG, tanggal 31-5-2011, telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada advokat **YOHANES SUPRIYO, SH.**, dan advokat **FREDDY PANGESTU, SH.**

Selanjutnya disebut **Pelawan Rekonsensi**.

Dengan ini mengajukan gugatan Perlawanan Rekonsensi terhadap Pelawan Konpensi, yaitu **JUNAIDI TJIA**, Wiraswasta, beralamat di Jalan Mayor Salim Batubara, Lorong Kelapa II, RT.04, RW.010, Kelurahan 20-Ilir, Kecamatan Ilir Timur-I, kota Palembang.

Selanjutnya disebut **Terlawan Rekonsensi**.

Adapun dalil-dalil gugatan Perlawanan dari Pelawan Rekonsensi adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua dalil-dalil Jawaban Terlawan-I Konpensasi berlaku pula sebagai satu kesatuan menjadi dalil-dalil dalam Gugatan Perlawanan Rekonpensasi ;
2. Bahwa Pelawan Rekonpensasi dengan Fendy Gunawan alias Tan Tek Siang/ Terlawan-II Konpensasi pada tanggal 26-9-1985 telah melangsungkan perkawinan secara sah di Palembang, didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Palembang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 295 / 1985, tanggal 26-9-1985.
3. Bahwa pada tanggal 16-8-2005 telah terjadi perceraian antara Pelawan Rekonpensasi Dengan Fendy Gunawan Alias Tan Tek Siang / Terlawan-II Konpensasi sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian Nomor 13/P/VIII/2005, tanggal 16-8-2005, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3587 K/PDT/2002, tanggal 24-9-2004 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 126/Pdt/2001/PT.PLG, tanggal 15-4-2002 jo Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 08/Pdt.G/2001/PN.PLG, tanggal 22-6-2001.
4. Bahwa pada saat proses Gugatan Perceraian antara Pelawan Rekonpensasi dengan Fendy Gunawan alias Tan Tek Siang / Terlawan-II Konpensasi, Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang telah meletakkan Sita Marital dan Sita Perlawanan terhadap harta bersama / gono gini milik Pelawan Rekonpensasi dengan Fendy Gunawan Alias Tan Tek Siang / Terlawan-II Konpensasi, antara lain terhadap barang tidak bergerak yaitu Sebidang tanah berikut bangunan rumah ada di atasnya, terletak di Kompleks Kedamaian Permai Jalan Gajah IV Blok B –, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, kota Palembang, seperti yang diuraikan pada Sertifikat Hak Milik No.4774, luas 415 M2, Gambar Situasi Nomor 1811/1987, tanggal 25-7-1987, sesuai dengan Berita Acara Sita Persamaan dan Sita Marital Nomor 16/08/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA.PDT.G/2001/Eks/2005/ PN.PLG, tanggal 16-2-2006 yang sampai saat ini belum diangkat sita tersebut.

- . Bahwa jual beli tanah aquo (obyek sengketa) yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No.4774, luas 415 M2, Gambar Situasi Nomor 1811/1987, tanggal 25-7-1987 antara Terlawan Rekonpensi dengan Fendy Gunawan alias Tan Tek Siang / Terlawan-II Konpensi terjadi pada tanggal 20-11-2006, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 919/2006 dihadapan Notaris / PPAT H. THAMRIN AZHARI, sedangkan terhadap tanah aquo telah terlebih dahulu diletakkan Sita Persamaan / Sita Marital yang belum diangkat hingga saat ini, yaitu pada hari Kamis, tanggal 16-2-2006, sesuai dengan Berita Acara Sita Persamaan Nomor 16/08/BA.PDT.G/2001/ Eks/2005/PN.PLG ;

Bahwa jual beli tersebut merupakan tindakan pemindahan hak terhadap tanah aquo yang masih diletakkan Sita Persamaan dan Sita Marital dari Fendy Gunawan Alias Tan Tek Siang / Terlawan-II Konpensi Kepada Terlawan Rekonpensi bertentangan dengan ketentuan dari Pasal 261 RBg, sehingga jual beli terhadap tanah aquo selayaknya untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena mengandung cacat hukum ;

6. Bahwa jual beli tanah aquo antara Terlawan Rekonpensi dengan Fendy Gunawan alias Tan Tek Siang / Terlawan-II Konpensi adalah tidak sah menurut hukum karena dilakukan setelah Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang meletakkan Sita Persamaan dan Sita Marital terhadap tanah aquo dan belum diangkat sita, maka dengan demikian terbukti Terlawan Rekonpensi tidak mempunyai itikad baik.

Bahwa karena terbukti Terlawan Rekonpensi bukannya merupakan pembeli yang beritikad baik maka Terlawan Rekonpensi tidak layak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

7. Bahwa Gugatan Perlawanan dari Pelawan Rekonpensi didukung / didasari oleh bukti-bukti yang otentik dan sah menurut hukum, mohon agar Majelis

hlm 13 dari 25 hlm Put.No.31/PDT/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkenan untuk menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet atau Banding maupun Kasasi.

Berdasarkan segenap dalil-dalil di atas, mohon supaya Majelis Hakim berkenan untuk memutus dalam perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Terlawan-I Konpensasi.
- Menyatakan Gugatan Perlawanan dari Pelawan Konpensasi tidak dapat diterima.
- Menghukum Pelawan Konpensasi untuk membayar seluruh biaya perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Perlawanan dari Pelawan Konpensasi untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Perlawanan dari Pelawan Konpensasi tidak dapat diterima.
2. Menghukum Pelawan Konpensasi untuk membayar seluruh biaya perkara.

B. DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perlawanan dari Pelawan Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Terlawan Rekonsensi / Pelawan Konpensasi adalah beritikad buruk dalam melakukan Jual Beli terhadap barang tidak bergerak, yaitu Sebidang tanah berikut bangunan rumah ada di atasnya, terletak di Kompleks Kedamaian Permai Jalan Gajah IV Blok B -, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, kota Palembang, seperti yang diuraikan pada Sertifikat Hak Milik No.4774, luas 415 M2, Gambar Situasi Nomor 1811/1987, tanggal 25-7-1987.
3. Menyatakan tidak sah / batal / batal demi hukum Akta Jual Beli Nomor 919/2006, tanggal 20-11-2006, diterbitkan oleh Notaris / PPAT H.THAMRIN AZWARI, SH., antara Terlawan Rekonsensi Dengan Fendy Gunawan Alias Tan Tek Siang / Terlawan-II Konpensasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya.
- . Menghukum Terlawan Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Mengutip serta memperhatikan dan menerima segala hal dan keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan **Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 70/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 20 Desember 2011**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam KOMPENSI

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Terlawan I/Pelawan dalam Rekonpensi seluruhnya ;

II. Dalam POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Pelawan untuk sebahagian ;
- 2 Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
- 3 Menyatakan bahwa Jual Beli dalam Akta Jual Beli nomor 919/2006 Tanggal 20 Nopember 2006 dihadapan Notaris Haji Thamrin Azwari adalah sah dan berdasarkan hukum ;
- 4 Menyatakan bahwa tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Jln. Gajah Blok B-8 kelurahan Bukit Sangkal kecamatan Kalidoni berdasarkan Sertifikat Nomor 4774 dengan Gambar Situsasi Nomor 1811/1987 adalah sah milik Pelawan ;
- 5 Menyatakan bahwa sita marital atas tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Gajah Blok B-8 kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni berdasarkan Sertifikat nomor 4774 dengan gambar situsasi nomor 1811/1987 dengan berita acara Nomor : 16/08/BA.Pdt.G/2001/Eks/2005/PN.PLG tidaklah berdasarkan hukum ;

hlm 15 dari 25 hlm Put.No.31/PDT/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Memerintahkan untuk mengangkat Sita Marital (*Marital Beslaag*) berdasarkan berita acara Nomor : 16/08/BA.Pdt.G/2001/Eks/2005/PN.PLG atas tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di komplek Kedamaian permai Jalan Gajah IV Blok B-8 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni - Palembang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 4774 ;
- 7 Menghukum Terlawan I atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk meninggalkan dan menyerahkan tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Gajah Blok B-8 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni berdasarkan Sertifikat nomor 4774 dengan gambar situsasi nomor 1811/1987 kepada Pelawan ;

B. Dalam REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya ;

C. Dalam KONPENSİ dan REKONPENSİ :

- Menghukum Terlawan I/Pelawan dalam Rekonpensi dan dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.711.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah) ;

Membaca akte pernyataan permohonan banding perkara Nomor : 70/Pdt.G/2011/PN.PLG yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 02 Januari 2012 Kuasa Hukum Pembanding semula Terlawan I telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Desember 2011 Nomor : 70/Pdt.G/2011/PN.PLG untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca relaas pemberitahuan permohonan banding No.20/Pdt.G/2011/PN.PLG – Bdg.01/2012 yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang kepada Terbanding I semula Pelawan tanggal 18 Januari 2012 dan kepada Terbanding II semula Terlawan II tanggal 13 Januari 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Terlawan I tanggal 02 Februari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 02 Februari 2012 dan salinan surat memori banding tersebut telah diserahkan secara sempurna kepada Terbanding I semula Pelawan pada tanggal 16 Februari 2012 dan kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 13 Februari 2012;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Pelawan tanggal 21 Februari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 21 Februari 2012 dan salinan surat kontra memori banding tersebut telah diserahkan secara sempurna kepada Terbanding II semula Terlawan II dan kepada Pembanding semula Terlawan I masing-masing pada tanggal 19 Maret 2012;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara Nomor : 70/Pdt.G/2011/PN.PLG – Bdg.01/2012 kepada Pembanding semula Terlawan I tanggal 20 Februari 2012 dan kepada Terbanding I semula Pelawan pada tanggal 18 Januari 2012 serta kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 13 Januari 2012;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa membaca, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 70/

hlm 17 dari 25 hlm Put.No.31/PDT/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 20 Desember 2011, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

Tentang Eksepsi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi dari Pembanding semula Terlawan I, sebagaimana dipertimbangkan dalam putusannya pada hal 19 alinea 1 dan alinea 2, karena alasan dan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan cukup beralasan menurut hukum;

Tentang Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Pelawan dalam posita surat perlawanannya pada halaman 1 angka 1 dan halaman 2 angka 2 mendalilkan bahwa ia mempunyai tanah dengan sertifikat Hak Milik no.4774 dengan Gambar Situasi No.1811/1987 an Junaidi melalui jual beli dengan Fendy Gunawan Alias Tan Tek Siang dengan Akta jual beli No.919/2006 tanggal 20 Nopember 2006;

Menimbang, bahwa dari surat bukti Terbanding I semula Pelawan yang diberi tanda P-1 halaman 1 angka 1 Pembanding semula Terlawan I dan Terbanding II semula Terlawan II telah melangsungkan perkawinan tanggal 26 September 1985 sesuai dengan Akta Perkawinan No.295/1985;

Menimbang, bahwa pada surat bukti Terbanding I semula Pelawan yang diberi tanda P-5 lembaran ke-4 pada kolom Pendaftaran Peralihan Hak Pembebanan dan Pencatatan lainnya tercatat bahwa Fendy Gunawan (Terbanding II semula Terlawan II) telah membeli tanah tersebut dalam SHM No.4774 GS 1811/1987 berdasarkan AJB No.70/22/IT.II/1998 tanggal 16 Juni 1998;

Menimbang, bahwa pada surat bukti Terbanding I semula Pelawan yang diberi tanda P-1 pada halaman 3 disebutkan bahwa dalam putusan Mahkamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI No.3587 K/PDT/2002 tanggal 24 September 2004 Dalam Rekonsensi

– Dalam Provisi telah memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Klas IA

Palembang meletakkan Sita Marital berupa :

No.1 s/d 28

No.29. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya, terletak di Komplek

Kedamaian Permai Jalan Gajah IV Blok B-8 Palembang;

No.30 s/d 37

Menimbang, bahwa dalam surat bukti Terbanding I semula Pelawan yang beri tanda P-6 disebutkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2006 sesuai dengan B.A.Sita Persamaan No.16/08/BA/PDTG/2001/Eks/2005/PN.PLG Juru Sita Pengadilan Negeri telah melaksanakan Sita Marital atas :

-Sebidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya terletak di Komplek Kedamaian Permai Jl.Gajah IV Blok B-8 Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas ternyata bahwa tanah yang didalilkan oleh Terbanding I semula Pelawan sebagai kepunyaannya yaitu SHM No.4774 dengan Gambar Situasi No.11811/1987 an.Junaidi melalui jual beli dengan Fendy Gunawan Alias Tan Tek Siang (Terlawan II) pada tanggal 20 Nopember 2006 sesuai dengan Akta jual Beli No.919/2006 adalah :

- a Tanah yang dibeli oleh Fendy Gunawan Alias Tan Sik Siang (Terlawan II) dalam perkawinannya dengan Yanti Trisna (Terlawan I) pada tanggal 16 Juni 1998;
- b Tanah yang telah diletakkan Sita Marital oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 16 Februari 2006.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Terbanding I semula Pelawan telah membeli tanah SHM No.4774 GS No.1811/1987 dari Terbanding II semula Terlawan II sesuai dengan Akta Jual Beli No.919/2006 tanggal 20 Nopember 2006, yang merupakan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Pembanding semula Terlawan I dan Terbanding I semula Pelawan dan sudah diletakkan Sita Marital sebelumnya dan Terbanding I semula Pelawan

hlm 19 dari 25 hlm Put.No.31/PDT/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membuktikan bahwa jual beli antara Terbanding II semula Terlawan II dengan Terbanding I semula Pelawan adalah atas persetujuan/sepengetahuan dari Pemanding semula Terlawan I selaku isteri dari Terbanding II semula Terlawan II;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka jual beli antara Terbanding II semula Terlawan II dengan Terbanding I semula Pelawan tersebut adalah cacat hukum sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tidak ada peralihan hak dari Terbanding II semula Terlawan II (Fendy Gunawan Alias Tan Tek Siang) kepada Terbanding I semula Pelawan atas tanah sebagaimana tercatat SHM No.4774 dengan GS No.1811/1987 yaitu sebidang tanah berikut bangunan rumah terletak di Komplek Kedamaian Permai Jl.Gajah IV Blok B-8 Palembang sehingga Terbanding I semula Pelawan tidak berhak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang didalilkan oleh Terbanding I semula Pelawan dalam posita gugatan perlawanannya pada halaman 1 angka 1 dan halaman 2 angka 2 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan perlawanan Terbanding I semula Pelawan pada halaman 3 angka 1,2 dan 3 karena didasarkan pada posita yang tidak benar/tidak beralasan, juga adalah tidak benar dan tidak beralasan sehingga harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum perlawanan Terbanding I semula Pelawan pada angka 1,2 dan 3 ditolak sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka petitum-petitum perlawanan Terbanding I semula Pelawan yang lainnya, karena sangat erat kaitannya atau tergantung kepada dikabulkannya petitum 1,2 dan 3 tersebut, juga karena tidak beralasan harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alasan pertimbangan diatas ternyata bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini tidak didasarkan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pertimbangan yang tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan tersebut dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 70/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 20 Desember 2011 haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkaranya dengan amar putusan seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim Tingkat Pertama dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkaranya, maka Terbanding I semula Pelawan selaku pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan perlawanan tidak dapat diajukan gugatan rekonpensi maka tuntutan rekonpensi dari Pembanding semula Terlawan I harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan bunyi Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

—Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan I;---

—**MEMBATALKAN** putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 70/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 20 Desember 2011 yang dimohonkan banding tersebut;-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Pembanding semula Terlawan I;-----

Dalam Pokok Perkara :

hlm 21 dari 25 hlm Put.No.31/PDT/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan perlawanan dari Terbanding I semula Pelawan untuk seluruhnya;-----

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Terlawan I tidak dapat diterima;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Terbanding I semula Pelawan/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);--

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang hari **KAMIS** tanggal **26 JULI 2012** oleh kami **PONIS TARIGAN, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **BINSAR P.PAKPAHAN, SH.MH.** dan **PRAMODANA K.K.ATMADJA, SH.M.Hum.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 10 April 2012 Nomor : 31/PEN/PDT/2012/PT.PLG ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **MARINA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd.

ttd.

1. BINSAR P.PAKPAHAN, SH.MH.

PONIS TARIGAN, SH.

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. PRAMODANA K.K.ATMADJA, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

MARINA, SH.

Biaya Perkara :

- Materai putusan	Rp.	6.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp.	5.000,-
- Biaya pemberkasan	Rp.	139.000,- +
J u m l a h	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

hlm 23 dari 25 hlm Put.No.31/PDT/2012/PT.PLG.